

BAB II

TELAAH PUSTAKA/LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Telaah putaka ini bertujuan untuk mencari data yang tersedia dalam penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penulisan skripsi. Telaah pustaka merupakan bagian terpenting dalam suatu penelitian, karena dengan telaah pustaka, dapat diketahui hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang serupa dan juga untuk melihat posisi penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Dengan adanya telaah pustaka ini dimaksudkan untuk mengetahui keaslian tulisan hasil penelitian ini dan untuk menghindari adanya duplikasi. Berikut akan tinjauan umum atas penelitian terdahulu, diantaranya:

Dalam jurnal yang ditulis oleh Mohamad Alfi (2018), yang berjudul “Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Amil Zakat (Studi Terhadap Rumah Peduli Nurul Fikri Kota Palangkaraya)” dari jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas telah sesuai dengan pasal 2 undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat telah melalui pengungkapan informasi dan pelaporan keuangan kepada lembaga-lembaga berwenang , terbuka dalam pengelolaan zakat melalui proses pelaksanaan kegiatan dan informasi yang dapat diakses oleh publik (Alfi M. , 2018)

Dalam penelitian yang ditulis oleh Arim Nasim, Muhammad Rizqi Syahri Romdhon (2014) yang berjudul “Pengaruh transparansi laporan keuangan, pengelolaan zakat, dan sikap pengelola terhadap tingkat kepercayaan muzakki” dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat transparansi laporan keuangan pengelolaan zakat, sikap pengelola berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzakki pada lembaga amil zakat. (Romdhon & Nasim, 2014)

Dalam penelitian yang ditulis oleh “Siti Nurhasanah (2018), yang berjudul “Akuntabilitas laporan keuangan Lembaga Amil Zakat dalam memaksimalkan potensi zakat” dari hasil penelitian ini agar kesadaran masyarakat serta kepercayaan masyarakat dalam berzakat semakin tumbuh maka diperlukan dan diwujudkan melalui kinerja lembaga amil zakat, badan amil zakat nasional (Baznas) yang akuntabel, transparan, dan profesional. Maka dari itu pengelolaan keuangan yang baik merupakan cerminan dari lembaga amil zakat tersebut. (Nurhasanah,2018)

Dalam jurnal yang ditulis oleh Elis Mediawati dan Sri Maryati yang berjudul “Analisis akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan lembaga amil zakat di kota Bandung” dalam jurnal ini dapat disimpulkan menurut masyarakat lembaga zakat profesional sudah merapkan prinsip akuntabilitas. Laporan keuangan yang disusun mudah dipahami oleh masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi pengguna laporan keuangan saat mengambil keputusan. Akan tetapi transparansinya dinilai kurang, ini dibuktikan oleh peneliti berdasarkan hasil observasi tidak semua lembaga amil zakat dapat diakses laporan keuangannya oleh masyarakat umum, hanya donator yang dapat mengakses laporan keuangan tersebut. Selain itu pula masyarakat yang tidak membayar zakat melalui lembaga amil zakat mengatakan bahwa alasan tidak membayar zakat bukanlah karena ketidakpercayaan mereka terhadap akuntabilitas serta transparansi akan tetapi faktor-faktor lain yang lebih mempengaruhi seperti faktor lingkungan sekitar tempat tinggal dan kurangnya promosi dari lembaga amil zakat. Hal ini membuktikan bahwa akuntabilitas serta laporan keuangan lembaga amil zakat tidak menjadi pertimbangan utama bagi masyarakat dalam menyalurkan zakat. (Maryati & Mediawati, 2012)

Dalam jurnal yang ditulis Nikmatuniayah (2012) yang berjudul “Akuntabilitas Laporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat Yayasan Daruttaqwa Semarang”. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan dengan memberikan laporan zakat untuk publik, pengelola menjadi amanah dan masyarakat (muzaki) akan menjadi percaya pada lembaga yang bersangkutan. Agar menunjang pengelolaan dana ZIS perlu Dalam penelitian yang ditulis oleh “Siti Nurhasanah (2018), yang berjudul “Akuntabilitas

laporan keuangan Lembaga Amil Zakat dalam memaksimalkan potensi zakat” dari hasil penelitian ini agar kesadaran masyarakat serta kepercayaan masyarakat dalam berzakat semakin tumbuh maka diperlukan dan diwujudkan melalui kinerja lembaga amil zakat, badan amil zakat nasional (Baznas) yang akuntabel, transparan, dan profesional. Maka dari itu pengelolaan keuangan yang baik merupakan cerminan dari lembaga amil zakat tersebut. (Nurhasanah,2018)

Dalam jurnal yang ditulis oleh Elis Mediawati dan Sri Maryati yang berjudul “Analisis akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan lembaga amil zakat di kota Bandung” dalam jurnal ini dapat disimpulkan menurut masyarakat lembaga zakat profesional sudah merapkan prinsip akuntabilitas. Laporan keuangan yang disusun mudah dipahami oleh masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi pengguna laporan keuangan saat mengambil keputusan. Akan tetapi transparansinya dinilai kurang, ini dibuktikan oleh peneliti berdasarkan hasil observasi tidak semua lembaga amil zakat dapat diakses laporan keuangannya oleh masyarakat umum, hanya donator yang dapat mengakses laporan keuangan tersebut. Selain itu pula masyarakat yang tidak membayar zakat melalui lembaga amil zakat mengatakan bahwa alasan tidak membayar zakat bukanlah karena ketidakpercayaan mereka terhadap akuntabilitas serta transparansi akan tetapi faktor-faktor lain yang lebih mempengaruhi seperti faktor lingkungan sekitar tempat tinggal dan kurangnya promosi dari lembaga amil zakat. Hal ini membuktikan bahwa akuntabilitas serta laporan keuangan lembaga amil zakat tidak menjadi pertimbangan utama bagi masyarakat dalam menyalurkan zakat. (Maryati & Mediawati, 2012)

Dalam jurnal yang ditulis Nikmatuniyah (2012) yang berjudul “Akuntabilitas Laporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat Yayasan Daruttaqwa Semarang”. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan dengan memberikan laporan zakat untuk publik, pengelola menjadi amanah dan masyarakat (muzaki) akan menjadi percaya pada lembaga yang bersangkutan. Agar menunjang pengelolaan dana ZIS perlu dikembangkan dengan menciptakan aplikasi sederhana yang dapat menginput transaksi masukan dan output laporan penggunaan ZIS untuk publik. (Nikmatuniyah, 2012)

Dalam jurnal yang ditulis oleh Rachman Indrarini dan Aditya Surya Nanda (2017), yang berjudul “Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat: Perspektif Muzaki UPZ BNI Syariah”. Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa Muzaki UPZ BNI Syariah menilai bahwa UPZ BNI Syariah belum akuntabel dan transparan dalam pengelolaan dana zakatnya. Ketidaktransparan dan akuntabel UPZ tercermin dari tidak adanya publikasi laporan keuangan baik melalui media cetak (majalah/brosur) dan web, tidak adanya pelaporan kegiatan yang dilakukan oleh UPZ dan tidak adanya laporan mustahiq yang menerima zakat. Dalam hal ini muzaki tidak atau kurang percaya kepada organisasi penerima zakat. (Nanda & Indrarini, 2017)

Jurnal yang ditulis oleh Ari Kristin P dan Umi Khoirul Umah (2011), yang berjudul “Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat (Studi pada LAZ DPU DT cabang Semarang)”. Dalam jurnal ini dapat disimpulkan LAZ DPU DT Cabang Semarang pada saat ini laporan keuangannya belum menggunakan neraca, karena LAZ DPU DT Semarang belum mempunyai kantor sendiri atau masih menyewa sehingga LAZ DPU DT Semarang tidak mempunyai asset seperti gedung dan tanah. Sehingga sampai saat ini LAZ DPU DT Cabang Semarang belum diaudit oleh akuntan publik. Padahal sebuah laporan keuangan seharusnya menggunakan lima laporan keuangan yaitu: neraca, laporan sumber dan penggunaan dana, laporan perubahan asset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sehingga LAZ DPU DT Cabang Semarang belum sepenuhnya memakai laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 109, oleh karena itu LAZ DPU DT Cabang Semarang akan lebih baik jika memperbaiki laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No.109

Penelitian yang dilakukan oleh Nurhasan Hamidi, Eko Suwardi (2013), yang berjudul “Analisis akuntabilitas publik organisasi pengelola zakat berdasarkan aspek pengendalian intern dan budaya organisasi (survei pada organisasi pengelola zakat di Indonesia)”. Dalam penelitian ini penerapan akuntabilitas publik dengan pengaruh yang kuat disebabkan karena pengendalian intern dan budaya organisasi secara bersama-

sama, dan juga rata-rata akuntabilitas publik dan kinerja Laz lebih tinggi dibandingkan dengan akuntabilitas publik dan kinerja Baz. (Suwardi & Hamidi, 2013)

Jurnal yang ditulis oleh Indri YuliaFitri dan Asma Nur Khoiriyah (2016), yang berjudul "Pengaruh Kepuasan Muzakki, Transparansi dan Akuntabilitas pada Lembaga Amil Zakat terhadap loyalitas muzakki (Studi Kasus pada LAZ Rumah Zakat) dalam penelitian ini disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat transparansi lembaga zakat maka semakin tinggi pula loyalitas muzakki, tetapi berbeda dengan akuntabilitas karena tidak memiliki pengaruh terhadap loyalitas muzakki. (Khoiriyah & Yuliafitri, 2016).

Tabel 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Pengarang/Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Mohamad Alfi (2018)/ Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Amil Zakat (Studi Terhadap Rumah Peduli Nurul Fikri Kota Palangkaraya	a. Objek penelitian yaitu transparansi dan akuntabilitas b. Pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif	
2.	Arim Nasim dan Muhammad Rizqi Syahri Romdhon (2014) / Pengaruh transparansi laporan keuangan, pengelolaan zakat, dan sikap pengelola terhadap tingkat kepercayaan muzakki	Objek penelitian yaitu transparansi laporan keuangan	Jenis data yang digunakan yaitu kuatitatif
3.	Siti Nurhasanah (2018) / Akuntabilitas laporan keuangan Lembaga Amil	a. Objek penelitian yaitu akuntabilitas	Penelitian ini hanya di fokuskan pada akuntabilitas

	Zakat dalam memaksimalkan potensi zakat	laporan keuangan b. Metode yang digunakan yaitu kualitatif	
4.	Elis Mediawati dan Sri Maryati (2012) / Analisis akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan lembaga amil zakat di kota Bandung	a. Objek penelitian yaitu akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan b. Metode yang digunakan yaitu kualitatif	Hasil penelitian yang berbeda
5.	Nikmatuniayah (2012) / Akuntabilitas Laporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat Yayasan Daruttaqwa Semarang	Objek penelitian yaitu akuntabilitas laporan keuangan	
6.	Rachman Indrarini dan Aditya Surya Nanda (2017) / Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat: Perspektif Muzaki UPZ BNI Syariah	a. Objek penelitian yaitu akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan Metode yang digunakan yaitu kualitatif	
7..	Ari Kristin P dan Umi Khoirul Umah (2011) / Penerapan Akuntansi Zakat	Metode yang digunakan kualitatif	Penelitian ini hanya memfokuskan pada penerapan akuntansi

	pada Lembaga Amil Zakat (Srudi pada LAZ DPU DT cabang Semarang)		zakat
8.	Nurhasan Hamidi dan Eko Suwardi (2013) / Analisis akuntabilitas publik organisasi pengelola zakat berdasarkan aspek pengendalian intern dan budaya organisasi (survei pada organisasi pengelola zakat di Indonesia)		Metode yang digunakan yaitu survey surat atau kuisisioner
9.	Indri YuliaFitri dan Asma Nur Khoiriyah (2016) / Pengaruh kepuasan muzakki, transparansi dan akuntabilitas pada Lembaga Amil Zakat terhadap loyalitas muzakki (studi persepsi pada Laz Rumah Zakat)	Objek penelitian yaitu akuntabilitas dan transparansi	Data yang dikumpulkan yaitu melalui kuisisioner

Sumber: Data Diolah Oleh Penulis (2019)

Dari penelitian terdahulu, Penulis menemukan pembahasan mengenai Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan di Lembaga Zakat namun implementasinya ada beberapa Lembaga Amil Zakat tersebut belum sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku sehingga dalam Lembaga Amil Zakat belum cukup dikatakan akuntabilitas dan transparan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah rujukan suatu lembaga LAZ bahwa memperhatikan standar akuntansi, peraturan dan prinsip syariah suatu hal yang penting karena

mempengaruhi kualitas dan *trust* muzzaki, masyarakat dari Lembaga Amil Zakat itu sendiri.

B. Landasan Teori

1. Zakat

Zakat menurut istilah bahasa dapat diartikan membersihkan dan mengembangkan, sedangkan menurut syara' dapat diartikan sebagai harta yang dikeluarkan sebagai kewajiban atas harta atau badan orang yang bersangkutan dengan cara yang khusus (tertentu). Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam, tepatnya rukun Islam yang ketiga, sebagaimana diungkapkan dalam hadist Nabi sehingga keberadaanya dianggap sebagai *ma'luum minad-diin bidh-dharuurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang (Qomari, 2017).

2. Landasan Hukum

a) Al-Quran

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang wajib dilakukan karena ini telah tertera dan sebutkan didalam Al-Quran sangat jelas bersamaan dengan kewajiban untuk mendirikan sholat sebanyak 82 kali dengan ayat yang berbeda. Telah disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 82 kali dan bersamaan dengan perintah mendirikan sholat yang berarti zakat sama pentingnya dengan sholat. Kewajiban dalam menunaikan zakat dalam islam wajib bagi seluruh umatnya yang telah memenuhi syarat dalam menunaikannya sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Q.S. Al-Hajj surat 41

الَّذِينَ إِذَا مَكَتَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ
وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan”.

Surat QS.Al-Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah salat, bayarkan zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk) artinya salatlah bersama Muhammad dan para sahabatnya. Lalu Allah Taala menunjukkan kepada para ulama mereka yang pernah memesankan kepada kaum kerabat mereka yang masuk Islam, “Tetaplah kalian dalam agama Muhammad, karena ia adalah agama yang benar”.

Surat An-Nuur ayat 56

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat”.

b) Hadits

1) Hadits riwayat Muslim

Rasulullah bersabda, “Tidak ada seorang pun yang mempunyai emas dan perak yang dia tidak berikan zakatnya, melainkan pada hari kiamat dijadikan hartanya itu beberapa keping api neraka. Setelah dipanaskan, digosoklah lambungnya, dahinya, belakangnya dengan kepingan itu; setiap-setiap dingin, dipanaskan kembali pada suatu hari yang lamanya 50 ribu tahun, sehingga Allah menyelesaikan urusan hambanya.”

2) Hadits riwayat Abu Hurairah

Rasulullah bersabda, "Siapa yang dikaruniai Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik di atas kedua matanya." (HR. Bukhari)

c) Ijma' Ulama

Pendapat para ulama, baik yang menuntut ilmu secara langsung dari Rasulullah maupun tidak merupakan salah satu sumber hukum. Para ulama telah sepakat bahwa zakat merupakan kewajiban sehingga mengingkarinya berarti kafir.

3. Syarat Objek Zakat

Tidak semua barang menjadi objek zakat barang yang menjadi objek zakat, mempunyai persyaratan-persyaratan dan kriteria yang harus dipenuhi, yaitu:

a) Halal

Harta yang akan dizakatkan harus diperoleh dengan cara yang baik dan halal, dalam hal ini sesuai dengan tuntunan syariah. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam

QS. Al Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

artinya ; "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu". Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri

tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

b) Milik penuh

Harta yang dizakatkan haruslah merupakan milik pribadi muzakki, dimana muzakki memiliki hak untuk menyimpan, memakai, dan mengelolanya, dan di dalamnya tidak terdapat hak orang lain.

c) Berkembang

Beberapa ulama menyebutnya sebagai harta yang produktif, artinya harta tersebut senantiasa bertambah baik secara nyata atau tidak. Bertambah secara nyata adalah harta yang bertambah karena penggunaan aset, atau perdagangan, baik oleh diri muzakki sendiri atau melalui orang lain. Bertambah secara tidak nyata maksudnya harta tersebut berpotensi untuk bertambah baik.

d) Cukup Nisab

Harta yang dizakatkan harus mencapai nisab, atau jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban untuk dizakatkan.

e) Cukup Haul

Harta yang wajib zakat harus melewati haul atau satu tahun sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu „alaihi wassallam,” Tidak ada zakat atas suatu kekayaan sampai berlalu satu tahun”(HR Ad-Daruquthni dan Baihaqi). Namun zakat pertanian, buah-buahan, rikaz, dan sejenisnya dizakati pada saat panen atau saat mendapatkannya. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam

QS. Al An’am ayat 141

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا
أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُمْتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ
يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

yang artinya, ”Dan hendaklah kamu serahkan haknya waktu pemotongan”.

f) Bebas Dari Hutang

Zakat hanya dikenakan pada orang yang telah bebas dari hutang karena orang yang memiliki hutang (gharimin) termasuk ke dalam orang yang wajib dizakati. Harta yang dizakati harus bersih dari hutang. Hal ini digambarkan Rasulullah Shallallahu „alaihi wassallam,”Zakat hanya dibebankan ke atas pundak orang kaya. Orang yang berzakat sedangkan ia atau keluarganya membutuhkan atau ia mempunyai utang, maka utang itu lebih penting dibayar terlebih dahulu daripada zakat.”(HR. Bukhari).

4. Jenis Dan Objek Zakat

Berdasarkan jenisnya, zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat Fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada seluruh umat muslim pada bulan Ramadhan dan diutamakan dibayarkan sebelum pelaksanaan shalat idul fitri. Sedangkan zakat maal adalah zakat yang harus dibayarkan atas harta yang dimiliki seseorang yang telah mencapai haul dan nisab. Zakat fitrah diwajibkan kepada setiap muslim sedangkan zakat maal hanya diwajibkan kepada setiap muslim yang mempunyai harta yang telah mencapai haul dan nisab (Wasilah & Nurhayati, 2012)

5. Penerima Zakat

Sesuai dengan yang tertuang didalam Al-qur'an surat At Taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Yang artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.

dijelaskan bahwa yang termasuk dalam penerima zakat adalah

a. Fakir

Fakir adalah seseorang yang tidak memiliki harta atau penghasilan yang dapat mencukupi dirinya sendiri maupun keluarganya.

b. Miskin

Miskin adalah golongan yang hanya memiliki sedikit harta yang mana harta tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhan dirinya maupun keluarganya.

c. Amil

Amil adalah golongan yang bertugas menghimpun dan menyalurkan zakat.

d. Muallaf

Muallaf adalah golongan yang baru memeluk agama Islam

e. Riqab

Riqab adalah golongan budak yang mempunyai keinginan merdeka dan juga tawanan perang.

f. Gharimin

Gharimin adalah golongan yang memiliki hutang yang tidak dipergunakan untuk maksiat dan belum mampu untuk membayarnya.

g. Fii Sabilillah

Fii Sabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah baik dengan fisiknya maupun hartanya.

h. Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah golongan yang sedang dalam perjalanan yang mana perjalanan tersebut tidak dalam rangka kemaksiatan akan tetapi dalam rangka mencari ilmu dan melaksanakan ibadah.

6. Hikmah dan Manfaat Zakat

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam QS. Dzaariyat ayat 19, yang artinya *“Dalam setiap harta terdapat hak orang lain (orang-orang memintaminta dan orang-orang yang tidak memintaminta)”*.

Beberapa hikmah dikeluarkannya zakat yaitu:

- a. Dengan menunaikan zakat, kita dapat mesyukuri nikmat yang telah Allah berikan dengan membelanjakan harta ke jalan Allah dan mensucikan harta dengan hak orang lain.
 - b. Zakat sebagai alat ketenangan dari penyakit iri hati, sifat dengki serta pelindung dari gangguan, dan jaga mampu membantu kita dari segala gangguan baik manusia maupun binatang.
 - c. Membersihkan jiwa dari sifat kikir
 - d. Zakat dapat meningkatkan tali persaudaraan antara si kaya dengan miskin.
- (Republik Indonesia, 2009)

7. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

Organisasi pengelola zakat adalah institusi yang bertugas mengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah seperti Baznas dan yang dibentuk oleh swasta seperti LAZ. Menurut UU No. 23 Tahun 2011 dinyatakan bahwa, ”Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.” Berdasarkan peraturan perundang-undangan, di Indonesia terdapat dua jenis Organisasi Pengelola Zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Pengelolaan zakat secara umum mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatannya berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha-usaha yang produktif. (Republik Indonesia, 2009).

Keberadaan organisasi pengelola zakat di Indonesia telah diatur dalam perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan keputusan Direktur Jenderal

Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Peraturan bertujuan agar organisasi pengelola zakat dapat lebih profesional, amanah, dan transparan sehingga dana yang dikelola dapat berdampak positif terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan umat (Sholahuddin, 2006).

Selain itu, tujuan pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yaitu:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Pengelolaan zakat yang baik akan memudahkan langkah sebuah OPZ untuk mencapai tujuan inti dari zakat itu sendiri, yaitu optimalisasi zakat. Dengan bertindak efisien dan efektif, OPZ mampu memanfaatkan dana zakat yang ada dengan maksimal.

- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pengelolaan zakat dimaksudkan agar dana zakat yang disalurkan benar-benar sampai pada orang yang tepat dan menyalurkan dana zakat tersebut dalam bentuk yang produktif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan zakat untuk hal yang produktif dapat dilakukan dengan mendirikan Rumah Asuh, melakukan pelatihan *home industry*, mendirikan sekolah gratis, dan sebagainya.

8. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan informasi termasuk informasi keuangan kepada yang berhak sebagai wujud tanggung jawab organisasi (Kholmi, 2012). Dalam segi akuntansi, akuntabilitas adalah upaya untuk menghasilkan pengungkapan yang benar. Akuntabilitas sebetulnya timbul sebagai konsekuensi logis atas adanya hubungan antara manajemen (*agent*) dan pemilik (*principal*) sehingga muncul hubungan yang dinamis berupa *agent-principal relationship*. *Principal* dalam hal ini memberikan kewenangan penuh pada *agent*

untuk melakukan aktivitas operasi organisasi. Sebagai konsekuensi atas wewenang ini, maka *agent* harus mempertanggungjawabkan aktivitasnya kepada *principal*. (Gray, Rob, L, Owen, & Mounders, 1991) mendefinisikan akuntabilitas sebagai : *the onus, requirement or responsibility to provide account (by no means necessarily a financial account) for reckoning of action of which one is held responsible.*

Principal melepaskan kontrol atas sumber daya kepada *agent*, memberikan instruksi atas ekspektasi tentang penggunaan sumber daya. Kemudian *agent* bertanggungjawab atas pelaksanaan aktivitas dan pemberian tersebut. Hubungan *agent* dan *principal* dalam konteks manajemen keuangan organisasi pengelola zakat yaitu *agent* adalah pihak manajemen atau pengelola OPZ. Sedangkan *principal* dalam konteks OPZ adalah para muzakki, munfiq dan mushaddiq, Dewan Syariah atau Dewan Pengawas, dan Tuhan. (Roekhuddin, 2000). Dalam pelaksanaannya, *principal* memberikan kewenangan penuh pada *agent* untuk melakukan aktivitas operasional organisasi. Sebagai konsekuensi atas wewenang ini, maka *agent* harus mempertanggungjawabkan aktivitasnya kepada *principal*. Dengan demikian konsep akuntabilitas merupakan implementasi dari *agency theory*. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas, penetapan sistem pengendalian intern sangat penting dilakukan dalam rangka memastikan bahwa apa yang telah dilakukan manajemen benar-benar dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada umumnya pemahaman mengenai prinsip akuntabilitas disebabkan oleh pengetahuan yang di peroleh dari penerapan indikator-indikator akuntabilitas. Indikator tersebut yaitu (Yulianti, 2016)

- a. Penyiapan laporan keuangan secara cepat dan tepat
- b. Komite audit dan manajemen risiko
- c. Koordinasi program kerja
- d. Monitoring program kerja/kegiatan
- e. Evaluasi program kerja/kegiatan

9. Transparansi

Dalam dunia pemerintahan, transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah memiliki kewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan (Maryati, 2012). Sedangkan dalam dunia perusahaan, transparansi adalah suatu keadaan dimana perusahaan mampu menyediakan informasi material yang relevan terkait dengan perusahaan yang mudah diakses dan dipahami oleh pemegang kepentingan (KNKG, 2006). Transparansi merujuk pada sikap terbuka seseorang kepada masyarakat agar mereka mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan adil, serta tetap mencermati hak-hak dasar dan kerahasiaan perusahaan selaku unsur yang bekerja (Herlina, 2004). Untuk dapat menerapkan prinsip transparansi, diperlukan pemahaman yang memadai terhadap prinsip transparansi tersebut. Pada umumnya pemahaman mengenai prinsip *transparency* disebabkan oleh pengetahuan yang diperoleh dari penerapan indikator-indikator transparansi sebagai berikut. (Yulianti, 2016)

- a. Rencana kerja tahunan
- b. Laporan keuangan berkala triwulanan
- c. Laporan keuangan berkala tahunan
- d. Laporan keuangan berkala tahunan
- e. Sistem akuntansi berbasis standar akuntansi
- f. Teknologi informasi dan sistem pelaporan kegiatan dan keuangan
- g. Sistem manajemen informasi
- h. Laporan kegiatan dan keuangan insidental
- i. Informasi penting tentang kegiatan insidental

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan

penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Adapun tujuan transparansi itu sendiri yaitu menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai (Pemerintah, 2010). Tujuan transparansi menurut Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik adalah :

- a. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- b. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- c. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- e. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Terciptanya transparansi tentunya akan mampu mengurangi rasa curiga dan ketidakpercayaan serta memberikan dampak yang baik bagi pengawasan oleh masyarakat terhadap suatu lembaga, organisasi maupun LSM. Oleh karena itu merujuk pada pembahasan diatas, untuk penerapan tolak ukur suatu lembaga, organisasi maupun LSM dikatakan transparan yang erat kaitannya dengan kejujuran serta amanah dalam memberikan informasi. Maka dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah keterbukaan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh orang-orang yang berhak atas informasi tersebut.

10. Akuntabilitas Perspektif Islam

Menurut (Abd, Norazlina, Abdul , & Abdul , 2012) aturan dan tanggung jawab pada institusi zakat bukan hanya penting sebagai akuntabilitas tetapi untuk

menunjukkan bagaimana akuntabilitas institusi zakat dapat memenuhi tugas-tugasnya pada masyarakat, pembayar zakat, stakeholder dan yang paling utama adalah tanggung jawab kepada Allah. Dalam konteks Islam, tanggung jawab sosial berasal dari firman Allah (yang dikandung dalam Al-Qur'an) dan dari Nabi Muhammad SAW dan sunnah yang juga dapat di terapkan pada perusahaan. Demikian juga tujuan utama dari bisnis Islam adalah untuk mendapatkan ridho Allah SWT. Akuntabilitas dalam Islam dapat dilihat dari perspektif luas melibatkan kesatuan hubungan dengan Allah dan kepada manusia lain. Konsep akuntabilitas dalam Islam berasal dari konsep tauhid (Keesaan), yaitu mengimplementasikan semua ketentuan Allah dan mengikuti segala ketentuan agama dalam seluruh aspek kehidupan. Akuntabilitas pada Allah mengimplementasikan akuntabilitas pada sosial, menegaskan hak orang lain. Dalam Islam, hak dan kewajiban setiap individu dan organisasi.

Singkatnya, landasan teori akuntabilitas dalam Islam membahas hubungan antara manusia dengan manusia lain, pencipta, Allah, dengan manusia lain (Gambling & Karim, 1986; Haniffa, 2002; Lewis, 2006). Hubungan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat melibatkan berbagai pihak seperti zakat institusi (yang mengelola dana zakat), pembayar dan penerima zakat dan yang paling mendasar adalah masing-masing pihak (akhirnya) bertanggung jawab kepada Allah. Sebagaimana dibahas sebelumnya, tanggung jawab dan kewajiban akuntabilitas masing-masing pihak telah dinyatakan dengan jelas dalam Quran dan Sunnah. Karena itu, berbeda dengan pandangan barat, dalam Islam akuntabilitas dan hubungannya antara akuntan dan akuntan lain stabil dari waktu ke waktu, misalnya antara lembaga zakat dan pembayar zakat. Di sisi lain, berdasarkan analisis/interpretasi sebelumnya dari ayat-ayat Al-qur'an yang relevan, dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban tertinggi dari semua pihak kepada Allah adalah yang paling mempunyai hubungan akuntabilitas paling mendasar, tidak hanya dalam pengelolaan zakat tetapi dalam aspek kehidupan lainnya, yang sangat penting untuk memastikan bahwa hubungan akuntabilitas lainnya terpenuhi.

Berfokus pada akuntabilitas lembaga zakat yang memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dana zakat, bertanggung jawab kepada berbagai pihak termasuk penerima zakat dan pembayar zakat. Untuk keduanya pembayar dan penerima zakat, lembaga zakat pada umumnya bertanggung jawab untuk mengelola dana zakat secara efisien bahwa tujuan pengumpulan zakat (dari pembayar zakat) dan distribusi zakat (kepada penerima) dapat menjadi tercapai. Cara mengelola zakat (sebagai bagian dari cara untuk melepaskan tanggung jawab) dari lembaga zakat harus sejalan dengan apa yang telah dinyatakan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian, kewajiban akuntabilitas zakat lembaga akan diberhentikan terutama dengan memberikan penjelasan atau penjelasan tentang bagaimana lembaga zakat itu memenuhi tanggung jawabnya dalam mengelola zakat kepada pihak-pihak terkait seperti para pembayar zakat (dan akhirnya kepada Allah). Namun, untuk akuntan lain seperti penerima zakat, tugas akuntabilitas lembaga zakat mungkin dibuang melalui media akuntabilitas berbasis tindakan juga yang dapat memberdayakan penerima untuk memegang akuntan yang bertanggung jawab.

11. Transparansi Perspektif Islam

Menegakkan transparansi anggaran adalah kewajiban agama yang mulia. Ia bukan saja mengantarkan manusia pada berbagai kewajiban, tetapi juga mengantarkan mereka kepada surga yang dijanjikan. Menurut (Tapanjeh, 2007) mengemukakan bahwa konsep transparansi dalam Islam adalah :

- a. Organisasi bersifat terbuka kepada muzakki. Seluruh fakta yang terkait; dengan aktivitas pengelolaan zakat termasuk informasi keuangan harus; mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut;
- b. Informasi harus diungkapkan secara jujur, lengkap dan meliputi segala hal; yang terkait dengan informasi yang akan diberikan.
- c. Pemberian informasi juga perlu dilakukan secara adil kepada semua pihak yang membutuhkan informasi. Selain itu, organisasi juga harus mengkomunikasikan

segala kebijakan yang mereka lakukan kepada pemberi amanah. Dari konsep transparansi di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam Islam, transparansi erat kaitannya dengan kejujuran. Dalam menyampaikan informasi, pemberi informasi harus bersikap jujur sehingga tidak ada satu pun hal yang luput dari pengetahuan penerima informasi.

Allah SWT berfirman dalam QS. An Nisaa' Ayat 58 yang memiliki arti: *“Sesungguhnya Allah SWT memerintahkan kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (memerintah kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”*. Sesungguhnya Allah SWT maha pemberi pengajaran yang sebaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah SWT adalah Maha mendengar lagi maha melihat”. Ayat diatas memiliki arti bahwa amanah harus diberikan kepada yang berhak dan *dalam* menjalankan amanah tersebut, harus bersikap adil dan menyampaikan kebenaran (Kholmi, 2012). Allah SWT juga berfirman dalam QS. Fathir ayat 39 yang artinya *“Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi”*. Ini berarti manusia diperintahkan sebagai khalifah untuk mengelola bumi dan melaksanakan perintahnya. Ini memiliki arti bahwa manusia diperintahkan sebagai khalifah untuk mengelola bumi dan menjalankan perintahnya. Khalifah artinya manusia yang mengemban amanah mulia dari Allah SWT. Amanah ini yang nantinya harus dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT. Menurut (Kholmi, 2012) menegaskan bahwa tanggung jawab merupakan implikasi keimanan.

12. Regulasi Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011

Dalam undang-undang No.23 Tahun 2011 telah diatur mengenai pelaporan, pembinaan dan pengawasan tentang pengelolaan zakat yang terdiri dari beberapa pasal, adapun pasal tersebut yaitu pasal 29 dan 34.

- a) Pasal 29

1. BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.
 2. BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
 3. LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
 4. BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala.
 5. Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.
 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS kabupaten/kota, BAZNAS provinsi, LAZ, dan BAZNAS diatur dalam Peraturan Pemerintah
- b) Pasal 34
1. Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.
 2. Gubernur dan bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.
 3. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

13. PSAK 109

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 tentang Akuntansi Zakat yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) merupakan pedoman yang

mengatur tentang pengakuan, pengukuran dan pelaporan keuangan. Standar akuntansi zakat mengatur tentang bagaimana suatu transaksi diakui atau dicatat, kapan harus diakui, bagaimana mengukurnya, serta bagaimana mengungkapkannya dalam laporan keuangan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Standar Akuntansi Zakat terdiri dari:

a) Pengakuan dan Pengukuran

1. Penerima Zakat

- a. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima.
- b. Zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambahdana zakat sebesar:
 - 1) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas
 - 2) Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.
 - 3) Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan.
- c. Jika muzaki menentukan mustahik yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima. Amil dapat memperoleh ujah atas kegiatan penyaluran tersebut. ujah ini berasal dari muzaki, di luar dana zakat. Ujah tersebut diakui sebagai penambah dana amil.
- d. Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, maka jumlah kerugian yang ditanggungkan diperlukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil bergantung pada penyebab kerugian tersebut.
- e. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:
 - 1) Pengurang dana zakat, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil.
 - 2) Kerugian dan pengurangan dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

2. Penyaluran Zakat

a. Zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:

- 1) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas)Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas
- 2) Efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil. Dalam konteks ini, amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik.
- 3) Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika, dan ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil.
- 4) Beban pengumpulan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil. Amil dimungkinkan untuk meminjam dana zakat dalam rangka menghimpun zakat. Pinjaman ini sifatnya jangka pendek dan tidak boleh melebihi satu periode (haul).
- 5) Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.

a) Zakat telah disalurkan kepada mustahik nonamil jika sudah diterima oleh mustahik non amil tersebut. Zakat yang disalurkan melalui amil lain, tetapi belum diterima oleh mustahik non amil, belum memenuhi pengertian zakat telah disalurkan. Amil lain tersebut tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat, namun dapat memperoleh ujah dari amil sebelumnya. Dalam keadaan tersebut, zakat yang disalurkan diakui sebagai piutang penyaluran, sedangkan bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas penyaluran. Piutang penyaluran dan liabilitas

penyaluran tersebut akan berkurang ketika zakat disalurkan secara langsung kepada mustahik nonamil.

b) Dana zakat yang diserahkan kepada mustahik non amil dengan keharusan untuk mengembalikannya kepada amil, belum diakui sebagai penyaluran zakat. Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (aset kelolaan), misalnya rumah sakit, sekolah, mobil ambulan, dan fasilitas umum lain, diakui sebagai:

1. Penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil.
2. Penyaluran zakat secara bertahap jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya.

b) Penyajian

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.

a) Pengungkapan

1. Zakat

a. Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik nonamil.
- 2) Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik non amil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
- 3) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset zakat non kas.
- 4) Rincian jumlah penyaluran dan zakat untuk masing-masing mustahik.
- 5) Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika

ada, diungkapkan jumlah dana persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya.

6) Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahik yang meliputi:

a) Sifat hubungan.

b) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan.

c) Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode.

2. Infak/Sedekah

Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

a. Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran infak/sedekah dan penerima infak/sedekah.

b. Kebijakan penyaluran infak/sedekah untuk amil dan non amil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.

c. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset non kas.

d. Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya.

e. Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan, jika ada diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya.

f. Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat.


g. Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan penerima infak/sedekah yang meliputi:

1) Sifat hubungan.

- 2) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan.
- 3) Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode.


14. Kerangka Berpikir

Menurut Uma Sekaran dalam (Sugiyono, 2013) mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting jadi dengan demikian maka kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan. Berikut ini adalah kerangka berpikir untuk menggambarkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan lembaga zakat.



Gambar 1 Bagan Kerangka Berpikir

Sumber: Data diolah (2020)



الجامعة الإسلامية في إندونيسيا